

**DOKTRIN PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA:
ANALISIS dan PERKEMBANGANNYA DEWASA INI
DI INDONESIA**

**Eman Suparman
Fakultas Hukum Universitas Komunikasi Bandung
Eman_professor@yahoo.com**

Abstrak

Sengketa antar sesama manusia adalah fakta yang hampir tidak mungkin dihindari. Oleh karena itu, jika terjadi selalu harus dicarikan jalan keluarnya. Sesungguhnya tidak ada sengketa yang tidak ada jalan keluarnya, semuanya terpulang kepada manusianya, mau atau tidak mencari dan melakukan jalan keluar yang ada.

Dari situlah kemudian manusia melembagakan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa sebagai institusi tempat mencari jalan keluar. Banyak sudah yang telah diketahui tentang institusi bagi solusi suatu sengketa. Akan tetapi karena manusia memiliki tabiat selalu tidak puas dengan yang telah ada, maka di bidang ini pun demikian. Model-model solusi sengketa yang telah ada selalu dan senantiasa diupayakan perkembangannya.

Melalui penelitian dan kajian yang tiada henti perkembangan doktrin penyelesaian sengketa juga selalu dicari mana yang lebih membawa manfaat yang lebih baik. Kajian kepustakaan sudah dilakukan secara periodik dan dengan saksama. Hasilnya memang menunjukkan sesuatu perkembangan yang berbeda dari waktu ke waktu

Hal itu menunjukkan betapa pun masyarakat manusia ini memang hidupnya dinamis, kritis, tak pernah puas dengan yang telah dicapai, sekaligus juga “serakah”. Akan tetapi, jangan tergesa-gesa memberi konotasi negatif kepada kata “serakah”. Oleh karena ada pula “serakah” yang positif. Umpamanya, “serakah” untuk memiliki ilmu, barangkali boleh saja. Toch orang mencari ilmu tampaknya tidak perlu merugikan orang lain.

Simpulannya, sebagai akibat dari tabiat manusia yang semacam itulah, maka doktrin penyelesaian sengketa juga mengalami perkembangan, sejalan dengan berkembangnya kehidupan masyarakat manusia sebagai subjek pembuat sengketa.

Kata kunci: doktrin, penyelesaian sengketa, perkembangan

Abstract

Disputes between human beings are almost impossible to avoid. Therefore, there should be ways to solve them. There is no dispute that cannot be solved, everything is up to the people, whether they want to find a way to resolve it or not. From that starting point, people establish various forms of dispute settlement as an institution to settle the conflicts. There are many information and knowledge

regarding those institutions. However, one of the human's natures is never satisfied, they will always try to find new ways or models of dispute resolutions. Through endless researches and studies, the dispute resolution doctrine is being developed in order to bring better benefits. Literature review has been done periodically and thoroughly. The results show different developments from time to time.

It shows how human society is indeed has a dynamic life, critical, never satisfied with what they have or been achieved, as well as "greedy". However, do not rush to give a negative connotation to the word "greedy", because there is also a positive "greedy". For example, "greedy" to have knowledge, perhaps it's okay, because people who seek for knowledge do not seem to harm others.

In conclusion, as a result of the human nature, the dispute resolution doctrine is also developing, in line with the development of human society as the subject of dispute.

Keywords: doctrine, dispute resolution, progress

A. PENDAHULUAN

Dalam dua dekade terakhir ini, Arbitrase ditengarai sebagai metode alternatif yang banyak dipilih para pelaku niaga dalam penyelesaian sengketa komersial. Disebut alternatif karena bukan satu-satunya metode yang dapat dipilih. Masih ada beberapa metode penyelesaian sengketa lainnya yang juga dikenal dalam masyarakat.

Mediasi (*mediation*), Negosiasi (*negotiation*), Konsiliasi (*conciliation*), adalah beberapa contoh metode penyelesaian sengketa yang lazim digunakan masyarakat pelaku niaga nasional maupun internasional dalam menyelesaikan sengketa.

Arbitrase sebagai salah satu metode alternatif di antara sekian jenis metode penyelesaian sengketa kemudian menjadi lebih populer dibandingkan dengan jenis metode lainnya. Bahkan penggunaannya di luar bidang hukum publik terutama amat diminati sebagai salah satu metode dalam menyelesaikan sengketa komersial atau bidang hukum perniagaan dan perikatan. Akan tetapi kecenderungan orang untuk memilih arbitrase ini bukan berarti cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri sama sekali telah ditinggalkan, sehingga tidak lagi populer.

Sebaliknya, peran pengadilan negeri masih tetap tidak mudah untuk digantikan. Hal itu disebabkan setelah selesai suatu sengketa diputus oleh forum pilihan semacam arbitrase, peran pengadilan muncul lagi manakala para pihak tidak mau secara sukarela melaksanakan putusan arbitrase bersangkutan. Demikian pula jika forum arbitrase pemutus sengketa itu adalah arbitrase asing (berkedudukan di luar Indonesia). Putusan yang dijatuhkan oleh forum semacam itu untuk dapat diakui dan dilaksanakan di

dalam wilayah hukum Republik Indonesia, terlebih dahulu harus mendapat *exequatur* dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Berdasarkan uraian di atas, ada sejumlah persoalan yang harus dicari jawabannya lebih lanjut, yaitu sebagai berikut:

1. Benarkah kompetensi pengadilan negeri mengalami pergeseran dalam memeriksa sengketa komersial akibat adanya klausula pemilihan forum arbitrase di dalam kontrak komersial bidang hukum perikatan? Mungkinkah kompetensi pengadilan negeri tersebut kembali melekat, sehingga pengadilan negeri menjadi kompeten untuk memeriksa sengketa komersial meski para pihak yang bersengketa telah memilih forum arbitrase?
2. Benarkah peran pengadilan negeri itu tidak mungkin digantikan oleh forum lain? Dalam hal-hal yang bagaimanakah pengadilan negeri memiliki peran terhadap putusan arbitrase nasional? Bagaimana pula peran pengadilan negeri terhadap putusan arbitrase yang dijatuhkan di luar Indonesia (arbitrase internasional)?
3. Benarkah kompetensi Pengadilan Negeri dalam memeriksa sengketa komersial juga telah digeserkan oleh peraturan perundang-undangan yang memberikan kompetensi absolut maupun relatif bagi pemeriksaan perkara kepailitan kepada Pengadilan Niaga?

Sudut pandang kajian ini akan dilakukan dari perspektif Hukum Acara Perdata dan Hukum Arbitrase. Hal itu mengingat persoalan kompetensi pengadilan negeri dalam menyelesaikan sengketa termasuk mengenai eksekusi atas putusan dari forum penyelesaian sengketa bersangkutan merupakan bagian dari materi Hukum Acara Perdata.

B. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian dan Pendekatannya

Sebagaimana telah disebutkan di muka bahwa penelitian mengenai pilihan forum arbitrase dalam sengketa komersial untuk penegakan keadilan termasuk dalam ranah sosiologi hukum (*sociology of law*) yang mengkonsepkan hukum bukan sekali-kali normatif sebagai *rules*, melainkan sesuatu yang nomologik sebagai *regularities* yang terjadi di alam empirik. Oleh karena itu, untuk keperluan penelitian ini model paradigma (*paradigm*)¹ yang digunakan adalah naturalistik dengan metode kualitatif.²

¹ Thomas Kuhn mendefinisikan paradigma (*paradigm*) sebagai: "...universally recognized scientific achievements that for a time provide model problems and solutions to a community of practitioners". Lihat, Thomas Kuhn, **The Structure of Scientific Revolutions**. Chicago: The University of Chicago Press, 1970, h. viii. Sedangkan Soetandyo Wignjosoebroto menyebutnya: Hasil pilihan yang tak perlu diperdebatkan lagi kebenarannya inilah yang dalam wacana-wacana akademik

Ada sejumlah pertimbangan, sehingga metode kualitatif dipilih untuk digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah: **Pertama**, studi tentang pilihan forum³ arbitrase sumber datanya adalah manusia atau orang-orang,⁴ baik orang-orang yang merupakan pihak materiil maupun pihak formal dalam pilihan forum penyelesaian sengketa, maupun pihak-pihak lain yang dianggap tepat untuk dijadikan sebagai informan⁵ berkenaan dengan studi yang dilakukan. **Kedua**, peneliti menyadari sepenuhnya bahwa kajian tentang pilihan forum untuk penegakan keadilan ini sangat relatif. Artinya, setiap orang

disebut 'paradigma.' Lihat, Soetandyo Wignjosoebroto, *"Teori: Apakah itu? Sebuah Pengantar;" Bahan Kuliah Teori Ilmu Hukum*. Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 Semarang, 2002, h. 2. Dalam kaitan ini, Satjipto Rahardjo mengemukakan: "Paradigma adalah suatu konsep tentang hal-hal yang besar dan mendasar. Seringkali paradigma dipakai sebagai sinonim dari model". Lihat, Satjipto Rahardjo, *"Paradigma Ilmu Hukum Indonesia dalam Perspektif Sejarah;" Makalah dalam Simposium Paradigma dalam Ilmu Hukum Indonesia*. PDIH Undip, Semarang, 10 Februari 1998, h. 6. Sementara itu Liek Wilardjo mengatakan: "...Paradigma ialah model yang dipakai ilmuwan dalam kegiatan keilmuannya untuk menentukan jenis-jenis persoalan yang perlu digarap, dan dengan metode apa serta melalui prosedur yang bagaimana penggarapan itu harus dilakukan." Lihat, Liek Wilardjo, *"Peran Paradigma dalam Perkembangan Ilmu;" Makalah dalam Simposium Paradigma dalam Ilmu Hukum Indonesia*. PDIH Undip, Semarang, 10 Februari 1998, h. 1. Masih ada diskusi lain tentang Paradigma, seperti dalam Erlyn Indarti, *"Paradigma: Jati Diri Cendekia;" Makalah Diskusi Ilmiah Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Diponegoro*. Semarang, 1 Desember 2000.

- 2 *"Peneliti kualitatif memilih metode-metode kualitatif karena metode-metode inilah yang lebih mudah diadaptasikan dengan realitas yang beragam dan saling berinteraksi..."* Lihat A. Chaedar Alwasilah, **Pokoknya Kualitatif: Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif**. Jakarta: Pustaka Jaya, 2003, h. 105.
- 3 Yang dimaksud forum dalam konteks pilihan forum arbitrase, merujuk pada lembaga atau badan, dan bukan pada kewenangannya. Oleh karena masalah kewenangan suatu forum atau lembaga itu terkait erat dengan persoalan yurisdiksi (*jurisdiction*). Jadi, pilihan forum, berarti "pilihan terhadap lembaga atau badan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam rangka mengajukan tuntutan pengembalian hak terhadap pihak yang dianggap telah melanggar dan/atau merugikan hak pihak yang mengajukan tuntutan".
- 4 Penelitian kualitatif pada hakikatnya ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. Di samping itu ada alasan lain mengapa penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Salah satu pertimbangannya adalah: karena penelitian yang dilakukan bertujuan untuk memahami apa yang tersembunyi di balik fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang sulit untuk diketahui atau difahami. Lihat, Basrowi & Sukidin, **Metode Penelitian Kualitatif - Perspektif Mikro**. Surabaya: Insan Cendekia, 2002, h. 8.
- 5 Dalam penelitian ini orang yang dijadikan sebagai informan adalah para arbiter, para lawyer yang pernah menjadi kuasa hukum pihak-pihak materiil dalam

dapat melakukan pengamatan maupun penilaian terhadap fenomena tersebut berdasarkan pandangannya masing-masing. Penelitian ini tentu saja tidak dimaksudkan untuk mencari kebenaran yang mutlak. Oleh karena, kebenaran yang dicari melalui penelitian kualitatif bukan kebenaran mutlak. Kebenaran bergantung pada dunia realitas empirik dan konsensus dalam masyarakat ilmuwan. **Ketiga**, penelitian naturalistik lebih mengutamakan dan menaruh perhatian kepada pandangan responden (mengutamakan *perspektif emic*). Dengan demikian, peneliti dapat belajar sangat banyak dari segenap pandangan maupun informasi yang diperoleh dari responden dan/atau para informan di lapangan. Untuk mengkaji fenomena pilihan forum penyelesaian sengketa, sejak semula telah disadari bahwa pihak-pihak atau orang-orang yang menjadi subjek utama penelitian tidak mudah untuk dijumpai, sehingga metode kualitatif inilah pilihan yang paling mungkin untuk digunakan.

Disebabkan sifat dari subjek penelitian yang sedemikian, maka tidak mungkin menentukan sampel secara ketat, karena tidak mudah pula untuk menentukan populasi pelaku pilihan forum. Kondisi tersebut juga merupakan alasan sehingga memilih metode kualitatif dalam kajian ini. Kebutuhan akan informan sangat bergantung pada tujuan penelitian itu sendiri yang diketahui dan ditentukan oleh peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitian. Meskipun demikian, untuk menjamin keabsahan data yang terkumpul dari kemungkinan terkontaminasi oleh faktor-faktor subjektivitas peneliti, dalam penelitian naturalistik dikenal adanya perangkat 'pengawas' yang dinamakan *triangulasi*⁶ atas data yang dikumpulkan.

2. Pengumpulan Data⁷

Sebagai instrumen utama dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan informasi melalui wawancara dan diskusi mendalam (*indepth interview*) dengan para responden dan informan yang penentuannya dilakukan melalui sampel bertujuan (*purposive sample*). Metode pengumpulan data semacam itu dilakukan mengingat sumber datanya adalah *human resources*, yaitu subjek-subjek sasaran penelitian yang terdiri atas pihak-pihak pelaku pilihan forum dan/atau orang-orang yang memiliki kompetensi berkenaan dengan persoalan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

pilihan forum penyelesaian sengketa, atau bahkan pihak-pihak yang mengorganisasikan institusi atau forum arbitrase.

⁶ Adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Denzin, membedakan empat macam teknik ini, yaitu: *triangulasi dengan sumber, metode, penyidik, dan teori*. Periksa, Lexy Moleong, **Metodologi Penelitian Kualitatif**. Bandung, Remaja Karya, 1989, h. 195.

⁷ Kerja lapangan untuk mengumpulkan data dan informasi dari para informan dilakukan penulis sejak bulan April 2002 sampai dengan akhir Agustus 2002.

Sementara itu penelusuran informasi dari sumber data yang bukan manusia (*non-human resources*) juga dilakukan sekadar untuk melengkapi informasi dari subjek-subjek sasaran penelitian. Sumber informasi yang bukan manusia itu umumnya berupa bahan-bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan hakim (yurisprudensi).

3. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian naturalistik, data dikumpulkan oleh peneliti sendiri secara pribadi. Oleh karena itu, pengumpulan informasi lebih banyak bergantung pada diri peneliti sebagai alat pengumpul data.⁸ Namun demikian pada pelaksanaannya, tentu saja peneliti sangat memerlukan alat bantu dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan. Alat bantu untuk melakukan wawancara dengan para informan dibuat dalam bentuk “protokol wawancara”. Alat tersebut dibuat dalam bentuk pertanyaan terbuka atau tidak berstruktur. Model demikian sengaja dipilih dengan beberapa alasan⁹ berikut ini: **Pertama**, penulis menyadari bahwa para responden atau informan yang digali informasinya termasuk katagori “orang penting”; Meski penulis tidak dapat menemukan penjelasan lebih jauh tentang makna ‘orang penting’ tersebut, namun dalam pemahaman penulis setiap subjek sasaran penelitian sebagai informan seyogianya diperlakukan sebagai orang penting. Satu dan lain hal karena di samping sifat penelitian kualitatif ini yang lebih mengutamakan *perspektif emic*, juga setiap responden yang terpilih tentu dianggap paling memiliki pengetahuan, mendalami situasi, dan mengetahui informasi yang diperlukan oleh peneliti; **Kedua**, sebagai peneliti, penulis hendak menanyakan perihal pilihan forum arbitrase sebagai forum tempat penyelesaian sengketa secara lebih mendalam kepada seorang informan yang dianggap sangat kompeten untuk mengungkapkan hal tersebut; **Ketiga**, penulis amat tertarik untuk mengungkapkan maksud atau penjelasan dari para responden yang melakukan pilihan forum di luar pengadilan dalam rangka menyelesaikan sengketa mereka.


Sebagai instrumen utama, peneliti merupakan sentral dari seluruh aktivitas penelitian. Di samping sebagai perencana, sekaligus juga pelaksana pengumpulan data atau informasi, yang melakukan analisis data, penafsir data, dan pada akhirnya sebagai pelapor hasil penelitian. Oleh karena itu, peneliti berusaha lebih peka serta sedapat mungkin menyesuaikan diri untuk mampu berinteraksi dengan sumber data. Untuk itu, peneliti berupaya agar lebih mampu memahami konteks data secara holistik, sehingga dapat menemukan hal-hal baru.

⁸ Lexy J. Moleong, **Metodologi..Op. Cit.**, h. 21.

⁹ Lexy J. Moleong, **Loc. Cit.**, h. 152.

4. Analisis Data

Sebagaimana diketahui bahwa data yang dikumpulkan melalui aneka macam cara dalam penelitian kualitatif (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka.¹⁰ Oleh karena itu, analisis data kualitatif juga tetap menggunakan kata-kata, yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas. Menurut Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, yang dimaksud dengan “analisis” itu terdiri atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan/verifikasi). Ketiga alur kegiatan tersebut dapat disimak dalam ragaan berikut ini:



Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan ini berlangsung terus menerus selama kegiatan penelitian kualitatif ini berlangsung. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

Penyajian data, yang dimaksud adalah suatu “penyajian” sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Melalui penyajian itulah kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan – lebih jauh menganalisis

¹⁰ Lihat, Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, **Analisis Data Kualitatif** (Penerjemah: Tjetjep Rohendi Rohidi). Jakarta: UI Press, 1992, h. 15-21.

ataukah mengambil tindakan – berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.

Menarik simpulan/verifikasi, kegiatan ketiga yang penting adalah menarik simpulan dan verifikasi. Penarikan simpulan merupakan sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Simpulan-simpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus “diuji” kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan *validitasnya*. Jika tidak demikian, maka akan merupakan sesuatu yang terjadi dan yang tidak jelas kebenaran dan kegunaannya.

C. KERANGKA TEORITIS

“Kompetensi Pengadilan Negeri adalah wewenang pengadilan negeri dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya”¹²

Pengadilan Negeri merupakan pengadilan sehari-hari biasa untuk segala penduduk, yang mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutus dalam peradilan tingkat pertama segala perkara perdata dan pidana yang dulu diperiksa dan diputus oleh pengadilan-pengadilan yang dihapuskan (pasal 5 ayat 3a Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951).

Dalam teori hukum acara perdata yang bermuara pada *civil law system Eropa Continental*, dikenal dua jenis kompetensi, yakni kompetensi absolut (*attributie van rechtsmacht*) dan kompetensi relatif (*distributie van rechtsmacht*).

Kompetensi absolut pengadilan negeri adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi) maupun dalam lingkungan peradilan yang berbeda (Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama).

Sedangkan *kompetensi relatif* badan pengadilan adalah pembagian kekuasaan mengadili antara badan pengadilan yang serupa yang didasarkan pada tempat tinggal tergugat. Jadi kompetensi relatif ini berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan.

Adapun kata “sengketa komersial” yang terdiri atas dua suku kata “sengketa” dan “komersial”, tentu saja masing-masing kata tersebut memiliki pengertian sendiri-sendiri. Berikut ini dapat dipahami pengertian dari masing-masing kata bersangkutan.

¹¹ Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, **Loc Cit.**, h. 20.

Kata sengketa, secara umum dapat didefinisikan sebagai “perselisihan mengenai masalah fakta, hukum atau politik dimana pernyataan suatu pihak ditolak, dituntut balik atau diingkari oleh pihak lain.”¹³

Sedangkan istilah “komersial” yang berasal dari kata “*commercial*”, di dalam *UNCITRAL*¹⁴ *Model Law on International Commercial Arbitration* yang diadopsi oleh Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perdagangan Internasional pada 21 Juni 1985, kata “*commercial*”, didefinisikan sebagai berikut:

*“The term ‘commercial’ should be given a wide interpretation so as to cover matters arising from all relationships of a commercial nature, whether contractual or not. Relationships of a commercial nature include, but are not limited to, the following transactions: any trade transactions for the supply or exchange of goods or services; distribution agreement; commercial representation or agency; factoring; leasing; construction of works; consulting; engineering; licensing; investment; financing; banking; insurance; exploitation agreement or concession; joint venture and other forms of industrial or business co-operation; carriage of goods or passenger by air, sea, rail or road.”*¹⁵

Memperhatikan rumusan komersial di atas, ternyata cakupannya amat luas. Makna komersial, meliputi berbagai aspek hubungan transaksi yang dapat dilakukan oleh setiap subjek hukum manusia maupun badan hukum.

Satu hal yang menarik dan hendak diungkap melalui kajian ini antara lain adanya perkembangan baru dari doktrin penyelesaian sengketa, khususnya sengketa komersial. Perkembangan tersebut di Indonesia boleh jadi berawal tatkala Pemerintah Indonesia pada dasawarsa 1970-an mengundang masuknya modal asing melalui pengundangan Undang-undang Penanaman Modal Asing (PMA).

Sejak saat itu interaksi para pelaku niaga di Indonesia tidak hanya sebatas dilakukan dengan sesama warga negara, melainkan sudah berlangsung dengan berbagai macam bangsa yang merupakan, baik mereka yang menjadi investor di Indonesia maupun yang sekedar menjadi pelaku niaga.

¹² R.M. Sudikno Mertokusumo, **Hukum Acara Perdata Indonesia**. Yogyakarta: Liberty, 1985, h. 57-58.

¹³ J.G. Merrills, **International Dispute Settlement**. (Ahmad F. /Penyadur), 1986, h.1.

¹⁴ *United Nations Commission on International Trade Law*.

¹⁵ Alan Redfern and Martin Hunter, **Law and Practice of International Commercial Arbitration (Second Edition)**. London: Sweet & Maxwell, 1991, h. 21.

Sebagai konsekuensi logis dari keadaan tersebut, maka produk perundang-undangan bidang hukum acara perdata yang diundangkan sejak tahun 1970 juga telah mengintroduksikan bahwa untuk menyelesaikan sengketa perdata dimungkinkan dilakukan di luar pengadilan negeri. Perkembangan itu tentu saja telah sangat berpengaruh pada eksistensi pengadilan negeri sebagai institusi konvensional tempat penyelesaian sengketa konvensional.¹⁶

Fakta yang digambarkan di muka sekurang-kurangnya telah menjadi salah satu indikator bahwa doktrin penyelesaian sengketa, meski perlahan namun sedang mengalami perubahan.

D. PERGESERAN KOMPETENSI PENGADILAN NEGERI DALAM KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS

Kompetensi pengadilan negeri merupakan atribut yang dilekatkan oleh Undang-undang kepada pengadilan sebagai suatu lembaga. Implementasi atas kompetensi itu direalisasikan oleh para hakim sebagai organ pengadilan yang diberi tugas untuk memeriksa, mengadili, dan kemudian memutus sengketa yang diajukan kepadanya.

Sebagai atribut badan peradilan, keberadaan kompetensi memang tidak absolut. Artinya, bisa saja terjadi suatu ketika kompetensi pengadilan bergeser atau dengan sengaja digeserkan, bahkan mungkin juga lenyap sama sekali disebabkan oleh berbagai faktor.

Satu di antara faktor yang mungkin dapat menjadi penyebab bergesernya kompetensi pengadilan adalah tindakan pemilihan forum lain selain pengadilan (*choice of forum*) yang dilakukan oleh pihak-pihak dalam suatu kontrak dagang, misalnya. Dengan kata lain, apabila forum untuk menyelesaikan sengketa telah sejak awal diperjanjikan oleh para pihak di dalam kontrak yang mereka sepakati, itu artinya mereka menyepakati klausula pemilihan forum.

Faktor-faktor semacam itulah yang penulis yakini sebagai salah satu proses alamiah yang berlangsung secara evolusi terkikisnya doktrin penyelesaian sengketa konvensional. Proses tersebut tentu saja tidak mudah untuk dicegah, karena secara kontekstual pemikiran maupun tuntutan perkembangan masyarakat dalam bidang penyelesaian sengketa juga sudah semakin berkembang ke arah yang lebih realistis, mudah, murah, dan cepat tanpa harus mengorbankan faktor kepastian hukum.

Oleh karena itu, forum penyelesaian sengketa juga sedang berevolusi dalam perubahan sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kebutuhan

¹⁶ Lihat penjelasan Pasal 3 ayat (1) paragraf kedua dari UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 35 Tahun 1999.

masyarakat yang semakin kompleks. Sebagai konsekuensinya, metode konvensional penyelesaian sengketa dengan segala atribut kemapanannya pada gilirannya harus berubah sejalan dengan alur perubahan kebutuhan manusia penggunaannya.

Adalah menjadi tugas para peneliti dan saintis bidang hukum untuk secara terus menerus melakukan kajian terhadap doktrin penyelesaian sengketa dari waktu ke waktu. Hal itu perlu terus diupayakan untuk menemukan metode penyelesaian sengketa yang selaras dengan tuntutan masyarakat yang diminati pada jamannya.

Melakukan kajian mengenai kompetensi pengadilan negeri pada dasarnya menelaah sesuatu yang berasal dari praktik hukum. Oleh karena itu, dalam penelusuran informasi terkait hal ini fokus kajian akan dilakukan pada masalah doktrin hukum tentang penyelesaian sengketa. Terutama doktrin hukum acara perdata pada pengadilan negeri berkaitan dengan munculnya perubahan arah penggunaan metode penyelesaian sengketa konvensional ke arah yang berbeda sama sekali.

Dari penelusuran informasi berdasarkan kajian literatur, diperoleh informasi bahwa pemikiran dan kehendak masyarakat dalam menyelesaikan sengketa yang muncul dari transaksi niaga khususnya, telah mengalami perubahan. Hal itu tampak tatkala dari sejumlah kontrak bidang hukum perikatan khususnya. Subjek-subjek di dalam kontrak memiliki kecenderungan yang kuat untuk mempersiapkan sendiri forum bagi penyelesaian sengketa jika muncul di kemudian hari.

Ini menunjukkan bahwa pengadilan negeri sebagai forum konvensional telah dihindari karenanya. Penghindaran itu berlangsung atas dasar adanya asumsi bahwa menyelesaikan sengketa melalui pengadilan negeri akan menghabiskan waktu yang sangat lama disertai kepastian hukum yang sulit diduga.

Memang kebenaran atas dugaan tersebut masih perlu diteliti lebih lanjut. Akan tetapi dari tulisan para saintis serta para peneliti bidang hukum perdata internasional diperoleh informasi adanya kecenderungan kuat sebagaimana digambarkan di atas.

Bahkan secara ekstrim ada kalangan yang mengkonstatir bahwa sebagian besar kontrak dalam bidang hukum perikatan, meski dibuat dan disepakati di Indonesia, apabila melibatkan subjek hukum asing, dalam kontrak semacam itu para pihaknya cenderung kuat untuk memilih forum penyelesaian sengketa di luar negeri. Sebagai akibat adanya klausula semacam itu, maka pengadilan negeri menjadi tidak kompeten¹⁷ untuk memeriksa sengketa yang timbul dari kontrak bersangkutan.

¹⁷ Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 2424 K/Sip/1981 tanggal 22 Februari 1982 dalam kasus Ahju Forestry Company Limited; Putusan Mahkamah Agung

Lebih jauh, sengketa yang timbul dari kontrak yang mencantumkan pilihan forum semacam itu, proses penyelesaiannya akan ditarik keluar dari yurisdiksi hakim pengadilan negeri. Selanjutnya kasus tersebut akan menjadi kompetensi forum arbitrase yang telah dipilih oleh para pihak di dalam kontrak yang bersangkutan.

Kajian ini tentu saja berada pada kawasan hukum acara perdata. Persoalannya, membahas mengenai kompetensi pengadilan negeri berada pada ruang lingkup pembagian kewenangan memeriksa perkara di antara badan peradilan.

Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa kewenangan badan peradilan dalam memeriksa perkara, terdiri atas kompetensi absolut (*attributie van rechtsmacht*) dan kompetensi relatif (*distributie van rechtsmacht*).¹⁸

Hukum Acara Perdata Indonesia menetapkan bahwa, dalam hal-hal terjadi perselisihan mengenai kewenangan mengadili atas suatu sengketa yang karena sesuatu sebab menjadi tidak masuk kewenangan pengadilan negeri, maka pengadilan harus tunduk pada ketentuan pasal 134 HIR (*het Herziene Indonesisch Reglement*).¹⁹ Oleh karena itu, hakim harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili. Itu berarti, bahwa hakim karena jabatannya (*ex officio*) dapat menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa sengketa yang diajukan, manakala ada *eksepsi* (tangkisan) dari pihak lawan.

Akan tetapi keadaan tidak berwenangnya hakim pengadilan negeri untuk memeriksa sengketa dari suatu kontrak yang mencantumkan klausula pilihan forum ke arah forum arbitrase misalnya, itu tidak mutlak sama sekali. Artinya pada suatu ketika hakim pengadilan negeri akan dapat kembali berwenang atau berkompeten untuk memeriksa sengketa yang diajukan kepadanya, dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Apabila para pihak secara tegas mencabut klausula arbitrase tersebut; atau

Nomor 455 K/Sip/1982 tanggal 27 Januari 1983 dalam kasus PT Asuransi Ramayana; dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 794 K/Sip/1982 tanggal 27 Januari 1983 dalam Kasus Asuransi PT Royal Indrapura; Periksa **Intermanual Himpunan Putusan Mahkamah Agung tentang Arbitrase**. Mahkamah Agung R.I., Proyek Yurisprudensi, 1989.

¹⁸ Lihat Hugenholtz/Heemskerk, *Hoofdlijnen van Nederlands Burgerlijk Procesrecht*. VUGA: 's-Gravenhage, 1988, h. 17. Bdgk. Retnowulan Sutantio, **Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik**, Bandung: Mandar Maju, 1997, h. 8. Lihat juga R.M.Sudikno Mertokusumo, **Hukum Acara Perdata Indonesia**. Yogyakarta:Liberty, 1985, h. 59.

¹⁹ Pasal 134 HIR menyatakan: "*Tetapi dalam hal perselisihan itu mengenai suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka setiap saat pemeriksaan perkara itu boleh dituntut, supaya hakim mengaku dirinya tidak berhak dan hakim sendiri wajib mengakui itu karena jabatannya*".

2. Apabila sengketa yang timbul itu nyata-nyata di luar substansi kontrak.²⁰ Sedangkan apabila sengketa yang timbul itu sehubungan dengan pelaksanaan kontrak, maka forum arbitrase tetap akan memiliki kewenangan untuk memeriksa sengketa tersebut.

Menyangkut persoalan di atas, Mahkamah Agung menyatakan sikapnya bahwa: pada dasarnya yang dianut MA adalah prinsip *pacta sunt servanda*. Artinya, klausula arbitrase mengikat secara mutlak terhadap para pihak yang membuatnya. Oleh sebab itu, klausula arbitrase langsung melahirkan kompetensi absolut bagi forum arbitrase bersangkutan sebagaimana telah dipilih oleh para pihak.

Sikap Mahkamah Agung semacam itu dinyatakan pada saat memeriksa dan memutus permohonan kasasi dari sengketa kontrak yang gugatannya diajukan melalui pengadilan negeri sedangkan kontrak bersangkutan mencantumkan klausula arbitrase.²¹

Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi telah membatalkan putusan *judex facti* yang mengabulkan gugatan penggugat, sedangkan kontrak para pihak mencantumkan klausula arbitrase. Sedangkan membicarakan klausula arbitrase dalam suatu kontrak berarti membahas tentang status dari klausula tersebut dalam hubungannya dengan kontrak induk (*main contract*) yang memuatnya.

Pada beberapa negara, seperti **Amerika Serikat**,²² **Perancis**, dan **Jerman**,²³ klausula arbitrase dianggap sebagai persetujuan yang terpisah dari kontrak induk. Doktrin tersebut dinamakan *the doctrine of separability of arbitral clause*.²⁴ Menurut doktrin tersebut “...*the arbitral clause is considered as an agreement independent from the main contract*”.²⁵ Bahwa klausula arbitrase dengan kontrak induk (*main contract*) itu terpisah, sehingga apabila kontrak induk batal, klausula arbitrase tidak ikut menjadi batal.

²⁰ Frans Liemena, “Klausula Arbitrase dihubungkan dengan Kompetensi Pengadilan Negeri”; dalam **Varia Peradilan**, Tahun III No. 29, Februari 1988, h. 188.

²¹ Bandingkan pula Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara PT Arpeni Pratama Ocean Line vs. PT Shorea Mas, No.3179 K/Pdt./1984 tgl. 4 Mei 1988; dalam **Yurisprudensi Indonesia 3**, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1990, hlm. 103. Putusan tersebut juga mengenai ketidak-wenangan pengadilan dalam hal adanya klausula arbitrase.

²² Disebut “*doctrin of severability*”; Lihat A.J.van den Berg, **The New York Convention of 1958**. Kluwer Deventer, 1981, h. 145.

²³ Pada kedua negara ini disebut dengan “*autonomy of the arbitral clause*”; **Ibid.**

²⁴ Lihat A.J. van den Berg, **The New York...Op. Cit.**, h.145-146.

²⁵ A.J. van den Berg, **Op. Cit.**, h.145.

Sementara itu, di dalam Hukum Indonesia persetujuan arbitrase (*arbitration agreement*) dan klausula arbitrase (*arbitration clause*)²⁶ merupakan dua landasan hukum bagi lahirnya kompetensi forum arbitrase. Persetujuan arbitrase (*arbitration agreement*) adalah kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, untuk meminta putusan atas sengketa tersebut kepada majelis arbitrator. Persetujuan tersebut dituangkan dalam suatu akta yang terpisah dari kontrak induk (*main contract*).

Sedangkan klausula arbitrase (*arbitration clause*) adalah suatu ketentuan (pasal) dari suatu kontrak bersangkutan, yang berisi kesepakatan para pihak bahwa setiap sengketa yang mungkin timbul dari kontrak tersebut, akan diajukan kepada forum arbitrase untuk diputus. Namun Indonesia tidak secara tegas menyatakan menganut doktrin "*separability of the arbitral clause*". Hal ini barangkali karena di Indonesia antara persetujuan arbitrase dan klausula arbitrase pada hakikatnya tidak ada perbedaan.

Akibat hukum dari kedua hal di atas pada dasarnya sama, yaitu:

1. Bahwa sengketa yang telah atau baru akan timbul tidak akan diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri;
2. Bahwa pemeriksaan dan pemutusan sengketa tersebut diserahkan kepada forum arbitrase tertentu yang telah disepakati bersama oleh para pihak.

Di samping itu, baik persetujuan arbitrase maupun klausula arbitrase hanya merupakan landasan awal bagi terbitnya kompetensi absolut forum arbitrase. Akan tetapi **Konvensi New York**²⁷ sebagai kaidah hukum yang telah menjadi bagian dari Hukum Nasional Indonesia, menetapkan bahwa kompetensi absolut forum arbitrase itu dapat gugur dan beralih menjadi kompetensi pengadilan negeri kembali apabila ternyata syarat dalam bagian terakhir dari pasal II (3) Konvensi tersebut terpenuhi.

Isi selengkapnya dari pasal tersebut adalah sebagai berikut:

"The court of a contracting State, when seized of an action in a matter in respect of which the parties have made an agreement within the meaning of this article, shall, at the request of one of the parties, refer

²⁶ Lihat R. Subekti, "*Memahami Arti Arbitrase*"; dalam **Varia Peradilan**, Tahun IV Nomor 4, 1989, h. 114. Periksa juga pasal 616 *Reglement op de Rechtsvordering* Indonesia, S. 1848-52 jo 1849-63.

²⁷ "*Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*" yang ditandatangani di New York tanggal 10 Juni 1958 dan mulai berlaku tanggal 7 Juni 1959, diikuti oleh Republik Indonesia melalui instrumen nasional berupa Keputusan Presiden R.I. No.34 Tahun 1981 tgl. 5 Agustus 1981, LNRI Th. 1981 No. 40.

the parties to arbitration, unless it finds that the said agreement is null and void, inoperative or incapable of being performed".²⁸

Dari ketentuan di atas dapat dipahami bahwa pengadilan dari negara penandatanganan konvensi tidak kompeten memeriksa sengketa jika para pihak bersepakat memilih forum arbitrase. Kecuali apabila ternyata dapat dibuktikan bahwa "*...the said agreement is null and void, inoperative or incapable of being performed*".²⁹

Kata-kata "*the said agreement*" pada bagian terakhir pasal II ayat (3) Konvensi New York di atas, ternyata tidak ditemukan penjelasannya. Apakah yang dimaksud dengan *agreement* oleh konvensi adalah kesepakatan para pihak yang dituangkan di dalam kontrak induk (*main contract*) termasuk klausula arbitrase (*arbitration clause*), ataukah yang dimaksud adalah *arbitration agreement* (persetujuan arbitrase), yang dibuat secara terpisah dari kontrak induk.

Akan tetapi tampaknya yang dimaksud dengan *agreement* di dalam pasal II (3) Konvensi New York itu bukan *agreement* dalam arti kontrak induk (*main contract*), melainkan maksudnya "*arbitration agreement*".

Persoalannya adalah, oleh karena di Indonesia tidak dibedakan antara *arbitration agreement* dengan *arbitration clause*, maka yang dimaksud dengan *arbitration agreement* di dalam bagian terakhir pasal II ayat (3) Konvensi New York maksudnya dianggap sama dengan *arbitration clause* (klausula arbitrase). Oleh sebab itu, sangat mungkin terjadi suatu kontrak induk berlaku sah, sedangkan klausula arbitrasenya "*null and void, inoperative or incapable of being performed*".

Berikut ini akan dipaparkan beberapa pengertian dari istilah "*null and void, inoperative or incapable of being performed*", sekaligus dengan contoh peristiwanya.

Null and void, dapat diinterpretasikan "*...where the arbitration agreement is affected by some invalidity right from the beginning. It would then cover matters such as the lack of consent due to misrepresentation, duress, fraud, or undue influence*".³⁰ Sebagai contoh umpamanya, tidak adanya kehendak bebas untuk menentukan persetujuan antara kedua

²⁸ Isi Pasal II ayat (3) Konvensi New York 1958 itu dikutip teks aslinya dalam Bahasa Inggris, karena setelah RI mensahkan Konvensi tersebut, Konvensi tersebut langsung menjadi hukum positif tanpa diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia.

²⁹ A.J. van den Berg menyatakan bahwa: *The last part of article II (3) provide that a court must refer the parties to arbitration unless the arbitration agreement is "null and void, inoperative or incapable of being performed"*. Lihat **The New York...Op. Cit.**, h.154.

³⁰ Lihat A.J. van den Berg, **The New York...Op. Cit.**, h.156.

pihak. Umpamanya saja karena adanya unsur paksaan (*duress*), penipuan (*fraud*), atau penyalahgunaan keadaan (*undue influence*).

Undue influence atau *misbruik van omstandigheden*, dapat terdiri atas dua unsur, yaitu: menimbulkan kerugian yang sangat besar dan menyalahgunakan kesempatan.³¹

Kata "*inoperative*", diartikan bilamana "...*the arbitration agreement has ceased to have effect. The ceasing of effect of the arbitration agreement may occur for a variety of reasons. One reason may be that the parties have implicitly or explicitly revoked the agreement to arbitrate*".³² Sebagai contoh misalnya, sengketa yang sama di antara pihak-pihak yang sama pula telah diputus oleh arbitrase atau telah diputus oleh suatu pengadilan tertentu (*res judicata* atau *nebis in idem*). Oleh karenanya *arbitration agreement* itu tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat.

Sedangkan kata-kata "*incapable of being performed*", diartikan bilamana "...*the arbitration cannot be effectively set into motion. This may happen where the arbitral clause is too vaguely worded or other terms of the contract contradict the parties intention to arbitrate*".³³ Sebagai contoh misalnya, klausula arbitrase disusun dalam kata-kata yang tidak jelas atau tidak lengkap.

1. PENGADILAN NIAGA DAN PERGESERAN KOMPETENSI PENGADILAN NEGERI

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu pertimbangan dibentuknya pengadilan niaga adalah agar mekanisme penyelesaian perkara permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cepat dan efektif. Keberadaan pengadilan niaga tidak menambah kuantitas lingkungan peradilan baru di Indonesia. Ini secara tegas disebutkan dalam Perpu.³⁴ Artinya, pengadilan niaga hadir dan berada dalam lingkungan peradilan umum.³⁵ Akan tetapi secara substansial kehadiran peradilan niaga jelas telah menggeserkan kompetensi absolut maupun relatif dari pengadilan negeri atas perkara-perkara permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban membayar utang.

³¹ Lihat Setiawan, **Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata**. Alumni: Bandung, 1992, h.181.

³² A.J. van den Berg, **Op. Cit.**, h.158.

³³ **Ibid.**,

³⁴ Lihat pasal 280 ayat (1) Perpu No. 1 Tahun 1998.

³⁵ Hal ini disebabkan menurut pasal 10 UU No. 14 Tahun 1970 jo UU No. 35 Tahun 1999 di Indonesia hanya dikenal empat lingkungan peradilan, yaitu: peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

Selain telah menyebabkan tergesernya kompetensi pengadilan negeri, pembentukan pengadilan niaga sebagai pengadilan khusus dalam konteks doktrin penyelesaian sengketa bidang hukum privat paling tidak telah membawa perubahan dalam mekanisme penyelesaian sengketa. Setidaknya terdapat dua faktor pengubah mekanisme penyelesaian sengketa pada pengadilan negeri oleh pengadilan niaga.

Pertama, penyelesaian perkara di pengadilan niaga ditetapkan dengan cepat (yakni ditentukan jangka waktunya), sedangkan penyelesaian sengketa di pengadilan negeri sama sekali tidak ditentukan jangka waktunya.

Kedua, sifat penyelesaian sengketa pada pengadilan niaga ditetapkan harus efektif.³⁶ Maksudnya, putusan perkara permohonan kepailitan bersifat serta merta. Artinya, putusan pengadilan niaga dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski terhadap putusan tersebut dilakukan upaya hukum kasasi maupun peninjauan kembali.³⁷

2. KOMPETENSI PENGADILAN NEGERI DALAM EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE NASIONAL DAN INTERNASIONAL

Melakukan kajian terhadap masalah eksekusi putusan arbitrase, baik nasional maupun internasional, tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan persoalan kompetensi pengadilan negeri. Peran pengadilan negeri dalam mengeksekusi putusan arbitrase masih saja merupakan aspek yang menarik untuk dikaji.

Putusan arbitrase nasional yang tidak dilaksanakan secara sukarela oleh para pihaknya, eksekusinya akan berdasarkan pada perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.³⁸ Sedangkan yang berwenang menangani masalah pengakuan dan eksekusi putusan Arbitrase internasional, menurut undang-undang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.³⁹ Adapun eksekusi riil selanjutnya menjadi kompetensi pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat benda-benda yang menjadi objek sengketa itu terletak sebagaimana disebutkan di dalam putusan arbitrase tersebut.

³⁶ Elijana S., *Pengadilan Niaga, Pelaksanaan dan Dampaknya*. **Kertas Kerja** pada Lokakarya tentang Undang-undang Kepailitan; Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, Juli 1998, h. 5.

³⁷ Lihat Paulus Effendi Lotulung, *Putusan atas Permohonan Pernyataan Pailit dan Prosedurnya*. **Kertas Kerja** pada Lokakarya tentang Undang-undang Kepailitan; Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, Juli 1998, h.3.

³⁸ Pasal 61 UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

³⁹ Pasal 65 UU Nomor 30 Tahun 1999.

Mengingat demikian strategisnya peran pengadilan negeri dalam persoalan pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase, Christoph H. Schreuer,⁴⁰ antara lain menyatakan:

“Perhaps the most important aspect of the supportive role of domestic courts towards arbitration is the enforcement of awards. ...It is only at the last stage, when it comes to enforcement, that the victorious litigant ultimately depends on the authority of domestic courts.”

Kurangnya dukungan yang konstruktif dari pengadilan negeri yang memiliki kompetensi untuk memaksakan pelaksanaan putusan arbitrase, akan merupakan hambatan utama bagi pihak yang dimenangkan dalam rangka memperoleh kembali hak-haknya. Apabila keadaan itu yang terjadi di dalam praktik, maka putusan arbitrase, dimana pun putusan tersebut dijatuhkan, akan senantiasa sulit untuk dieksekusi.

Faktor lain yang juga acapkali menjadi kendala sulitnya putusan arbitrase untuk dieksekusi dapat juga berasal dari faktor internal atau mungkin eksternal.

Sebagai faktor internal, biasanya muncul dari keengganan pihak yang dikalahkan dalam putusan arbitrase untuk menerima dan melaksanakan putusan secara sukarela. Sedangkan faktor eksternal, kemungkinan paling besar datang dari pengadilan negeri yang memiliki kompetensi untuk melakukan eksekusi tersebut. Faktor tersebut biasanya berupa penolakan atau tidak diberikannya ijin eksekusi. Sudah barang tentu jika demikian, maka eksekusi tidak mungkin berlangsung.

Berkaitan dengan dua faktor tersebut di atas, Rene David,⁴¹ berkomentar sebagai berikut:

“It may happen however that the loser does not accept the award which has been rendered. He may contest the validity of the award, ...It is then necessary to go to a court; the losing party may go to court to have the award set aside or reformed”

Padahal bagi pihak yang dimenangkan dalam putusan arbitrase, dapat dieksekusinya putusan arbitrase oleh pengadilan yang memiliki kompetensi merupakan realisasi atas jaminan kepastian hukum dalam menuntut kembali hak-haknya dari pihak lain.

⁴⁰ C. Christoph H. Schreuer, *State Immunity: Some Recent Developments*. Cambridge: Grotius Publications Limited, 1988, h.75.

⁴¹ Rene David, *Arbitration in International Trade*. Kluwer Law Taxation Publisher, 1985, h.361.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Menutup paparan ini, berikut disampaikan hal-hal sebagai **simpulan dan saran-saran** sebagai berikut:

1. SIMPULAN

Pertama, Pada dasarnya doktrin hukum acara perdata masih memberi ruang pengaturan bahwa jika terdapat pilihan forum di dalam suatu kontrak maka kompetensi absolut pengadilan negeri akan tergeser. Sengketa yang timbul dari kontrak yang berkalusula arbitrase, penyelesaiannya akan ditarik keluar dari kompetensi pengadilan negeri ke dalam lingkungan forum yang telah disepakati dalam kontrak.

Kedua, mungkin ada benarnya bahwa peran strategis pengadilan negeri memang sulit digantikan oleh forum lain mana pun. Ini terbukti bahwa Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 juga masih mengukuhkan kedudukan strategis pengadilan negeri semacam itu dalam kaitannya dengan eksekusi putusan arbitrase nasional maupun internasional.

Ketiga, disadari maupun tidak, kehadiran Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang mengamandemen beberapa pasal *Faillissementsverordening*, sekaligus membentuk pengadilan khusus, yakni Pengadilan Niaga, telah menyebabkan digeserkannya kompetensi absolut dan relatif dari pengadilan negeri dalam memeriksa perkara permohonan kepailitan dan penundaan pembayaran utang. Agaknya memang perubahan yang cukup mendasar tengah berlangsung dalam doktrin penyelesaian sengketa komersial. Itu semua terjadi karena tuntutan kebutuhan interaksi manusia, terutama kalangan pelaku niaga yang karena karakter dan dunianya memang menuntut keadaan yang serba cepat, tepat, akurat, efektif, dan pasti. Akibat dari tuntutan semacam itu, maka model penyelesaian sengketa konvensional melalui forum pengadilan negeri telah dianggap oleh masyarakat dewasa ini sebagai forum yang tidak kondusif bagi perolehan kepastian hukum secara cepat dan efektif. Namun apa pun yang terjadi, model penyelesaian sengketa jenis mana pun yang dipilih untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum pihak-pihak, pada akhirnya pengadilan negeri masih tetap memiliki peran yang boleh jadi sulit untuk dihindari keterlibatannya.

2. SARAN-SARAN

Pertama, Apabila arbitrase hendak dikembangkan sebagai salah satu forum khusus yang mandiri dan berwibawa dalam menyelesaikan sengketa-sengketa komersial di luar pengadilan, disarankan agar

keberadaan atau eksistensi forum arbitrase, baik *ad hoc* maupun institusional perlu dilakukan upaya “**sosialisasi**” secara intensif. Tanpa upaya semacam itu sulit diharapkan forum arbitrase dapat dikenal secara luas dalam waktu yang relatif cepat. Hal itu disebabkan keberadaan arbitrase tidak menyebar secara meluas seperti halnya badan peradilan negara. Oleh karena itu, dukungan dari para hakim pengadilan rendahan di seluruh wilayah Indonesia merupakan *conditio sine qua non* dalam mensosialisasikan forum arbitrase ini. Hendaknya para hakim dibekali pemahaman yang cukup memadai tentang arbitrase, sehingga tidak ada lagi kesan dari para hakim bahwa forum arbitrase merupakan kompetitor bagi pengadilan negeri yang dianggap mengambil lahan dalam penyelesaian sengketa. Sebaliknya, para hakim pengadilan rendahan semestinya membantu para pencari keadilan dengan jalan memberi advis untuk memilih forum arbitrase dalam upaya mendistribusikan penyelesaian sengketa. Upaya demikian diharapkan dapat membawa manfaat, sehingga pada tingkat kasasi diharapkan tidak terjadi kongesti atau timbunan perkara yang harus diselesaikan oleh Mahkamah Agung.

Kedua. Disadari maupun tidak oleh pembuatnya, Undang-undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 secara nyata di dalamnya terdapat ambivalensi norma. Untuk mengakhiri kondisi semacam itu tidak ada cara lain kecuali terhadap undang-undang tersebut harus dilakukan koreksi dalam bentuk perubahan atau diamandemen. Tanpa melakukan hal itu, sulit kiranya untuk mengupayakan kedudukan forum arbitrase sebagaimana yang diharapkan yakni: mandiri serta kompeten untuk mendesak para pihak dalam memaksakan pelaksanaan putusan.

Ketiga. Di samping upaya koreksi terhadap Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 dalam bentuk amandemen, perlu pula diatur secara tegas mengenai **standar efektivitas** penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Oleh karena walaupun sebenarnya undang-undang tersebut telah secara eksplisit mengatur jangka waktu pemeriksaan sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk; [Pasal 48 ayat (1)]. Akan tetapi faktanya putusan yang telah diperoleh tidak mudah untuk dieksekusi.

Keempat. Hendaknya pada masa-masa yang akan datang, substansi undang-undang tidak lagi memuat rumusan pasal yang tidak konsisten (*istiqomah*) seperti yang terjadi di dalam undang-undang

arbitrase di atas. Tidak konsisten karena, di satu pihak putusan arbitrase dikatakan sebagai bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, dan mengikat para pihak. Akan tetapi di lain pihak, putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan jika kewajiban mendaftarkan dan menyerahkan putusan ke pengadilan negeri tidak dipenuhi.***

DAFTAR BACAAN

- ALWASILAH, A. Chaedar, **Pokoknya Kualitatif: Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif**. Jakarta: Pustaka Jaya, 2003.
- Basrowi & Sukidin, **Metode Penelitian Kualitatif – Perspektif Mikro**. Surabaya: Insan Cendekia, 2002.
- BERG, A.J. van den, *The New York Convention of 1958*. T.M.C. Asser Institute, The Hague, Kluwer Deventer, 1981.
- DAVID, Rene, *Arbitration in International Trade*. Kluwer Publisher Deventer, 1985.
- ELIJANA S., **Pengadilan Niaga, Pelaksanaan dan Dampaknya**. Kertas Kerja pada Lokakarya tentang Undang-undang Kepailitan, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, Juli 1998.
- HUGENHOLTZ, W. / Heemskerk, W.H., *Hoofdlijnen van Nederlands Burgerlijk Procesrecht. (Vijftiende druk)*, VUGA Uitgeverij B.V. 's-Gravenhage, 1988.
- KUHN, Thomas, *The Structure of Scientific Revolutions*. Chicago: The University of Chicago Press, 1970.
- LIEMENA, Frans, "Klausula Arbitrase Dihubungkan dengan Kompetensi Pengadilan Negeri"; di dalam **VARIA PERADILAN** Tahun III, Nomor 29, Februari 1988, hlm.188.
- LOTULUNG, Paulus Effendi, **Putusan Atas Permohonan Pernyataan Pailit dan Prosedurnya**. Kertas Kerja pada Lokakarya tentang Undang-undang Kepailitan, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, Juli 1998.
- Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, **Analisis Data Kualitatif** (Penerjemah: Tjetjep Rohendi Rohidi). Jakarta: UI Press, 1992.
- MERTOKUSUMO, Sudikno, **Hukum Acara Perdata Indonesia**. Yogyakarta: Liberty, 1985.
- MERRILLS, J.G., *International Dispute Settlement*. (Ahmad F. /Penyadur), 1986.
- MOLEONG, Lexy, **Metodologi Penelitian Kualitatif**. Bandung, Remaja Karya, 1989.

- REDFERN, Alan and Martin Hunter, *Law and Practice of International Commercial Arbitration*. London: Sweet & Maxwell, 1991.
- SCHREUER, C. Christoph H., *State Immunity: Some Recent Developments*. Cambridge: Grotius Publications Limited, 1988.
- SETIAWAN, **Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata**. Bandung: Alumni, 1992.
- SUBEKTI, R., "Memahami Arti Arbitrase"; di dalam **VARIA PERADILAN** Tahun IV, Nomor 4, 1989, hlm. 114.
- SUTANTIO, Retnowulan, **Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik**, Bandung: Mandar Maju, 1997.
- WIGNJOSOE BROTO, Soetandyo, **Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional** *Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.

DOKUMEN:

- MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, **Intermanual Himpunan Putusan Mahkamah Agung tentang Arbitrase**; Proyek Yurisprudensi, Jakarta, 1989.
- BADAN PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA PERADILAN DAN HUKUM (JDB) Mahkamah Agung R.I., **Yurisprudensi Indonesia 3**, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1990.